

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pola interaksi sosial masyarakat global telah berubah secara signifikan selaku hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Maraknya *Cyberbullying*, sebuah fenomena yang terjadi lewat media digital termasuk media sosial, layanan pesan instan, dan forum daring, yaitu salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi. *Cyberbullying* menjadi bentuk kekerasan yang berdampak psikologis serius, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Fenomena ini tidak mengenal batas negara, usia, maupun latar belakang sosial, sehingga menjadi perhatian global. Negara-negara di dunia mulai merumuskan strategi penanganan dan pencegahan *cyberbullying* yang disesuaikan dengan konteks sosial dan hukum masing-masing.

Cyberbullying adalah jenis serangan psikologis atau intimidasi yang terjadi lewat media digital, termasuk media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform daring lainnya. Hinaan, ancaman, penyebaran fitnah, pelecehan, dan kekerasan verbal daring lainnya merupakan contoh perilaku ini. Karena pelaku dapat menggunakan identitas anonim dan memanfaatkan celah hukum yang ada, kejahatan ini terkadang sulit dipantau.¹

¹ Seong-Sik Lee, Hyojong Song, and Jeong HyunPark, "Exploring Risk and Protective Factors for *Cyberbullying* and Their Interplay: Evidence from a Sample of South Korean College Students," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18 (2021) Hal 3.

Tabel 1.1 Hasil Survei BPS & APJII

Sumber Survei	Tahun	Lembaga	Persentase Pengguna Internet
Susenas (BPS)	2022	Badan Pusat Statistik (BPS)	66,48% dari total penduduk Indonesia
Survei Penetrasi Internet Indonesia	2024	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)	79,5% dari total penduduk Indonesia

Sumber: BPS 2022 & APJII 2024

Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa 66,48% dari total penduduk Indonesia telah menggunakan internet pada tahun tersebut. Dari jumlah tersebut, sekitar 26,67% merupakan anak-anak berusia antara 5 hingga 18 tahun.² Lalu Survei Penetrasi Internet Indonesia tahun 2024 yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia menggapai 79,5%. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 1,4% dibandingkan periode survei sebelumnya.³ Perihal ini membuktikan jika pengguna internet di Indonesia semakin kian masif peningkatannya sehingga ancaman terhadap *cyberbullying* semakin membahayakan masyarakat di Indonesia.

Insiden *cyberbullying* di Indonesia meningkat seiring dengan tingginya penetrasi internet dan penggunaan media sosial oleh anak muda. Di Indonesia, terdapat 118 kasus KBGO lebih banyak pada kuartal pertama tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, menurut SAFEnet. Hal ini menunjukkan bahwa

² Putu Ayu Dhana Reswari and Sali Susiana, "Pelindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Di Dunia Digital," *Info Singkat Komisi VIII DPR RI* 17, No. 4 (2025), Hal 7.

³ Sofyan Mufti Prasetyo et al., "Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet Di Indonesia," *Buletin Ilmiah Jurnal Ilmu Komputer dan Multimedia* 2, No. 1 (2024), Hal 6.

mereka yang terlibat dalam *cyberbullying* semakin memanfaatkan celah di lingkungan internet untuk melakukan kejahatan kekerasan.⁴

Dalam skala ASEAN hasil penelitian *Disrupting Harm* yang dilakukan oleh UNICEF selama kurun waktu 12 bulan pada tahun 2022, ditemukan bahwa sekitar 1% hingga 20% anak-anak pengguna internet di enam negara ASEAN pernah mengalami berbagai bentuk *cyberbullying*, termasuk eksploitasi dan pelecehan seksual dalam ranah daring. Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui siaran langsung, menjadikan kawasan ASEAN sebagai salah satu pusat utama praktik kejahatan tersebut secara global. Para pelaku memanfaatkan layanan pembayaran digital untuk membiayai dan mengontrol tindakan kriminal ini. Mereka menjerat anak-anak dengan cara manipulatif seperti promosi palsu dan penipuan, bahkan sampai memaksa korban memproduksi konten secara mandiri.⁵

Kasus *cyberbullying* tidak cuma menjadi masalah di Indonesia, namun terjadi di berbagai negara maju misalnya Amerika Serikat, Jepang, China, Korea Selatan, serta lainnya. Penelitian ini secara khusus menyoroti kasus *cyberbullying* di Indonesia dengan studi komparatif dengan Korea Selatan.⁶ Pemilihan negara perbandingan ini didasarkan pada tingginya tingkat akses internet di kalangan penduduknya, baik anak-anak maupun orang dewasa. Dalam artikel berjudul South

⁴ Anindita Dewi Anggraini, "Pahami Fenomena *Cyberbullying* Di Indonesia: Bentuk Kekerasan Digital Yang Perlu Diatasi," *Good Stats*, last modified 2024, diakses tanggal 3 Juli 2025, https://data.goodstats.id/statistic/pahami-fenomena-cyberbullying-di-indonesia-bentuk-kekerasan-digital-yang-perlu-diatasi-X4EuP#google_vignette.

⁵ *Op.Cit*, Reswari and Susiana, "Pelindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Di Dunia Digital", Hal 7

⁶ Berthi Ramadhani P., "Studi Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Pada Kejahatan *Cyberbullying* Di Indonesia Dan Korea" (Tesis Universitas Borneo Tarakan, 2022) Hal 23.

Korea: *Cyberbullying Amid Coronavirus* karya Justin Fendos , disebutkan bahwa "South Korea has consistently been one of the most connected countries in the world, with over 96 percent of the population having daily access to the internet." Dalam Bahasa Indonesia pernyataan ini menegaskan bahwa Korea Selatan ialah salah satu negara dengan konektivitas internet tertinggi di dunia, di mana 96% penduduknya mengakses internet setiap hari.⁷

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang paling terkena dampak dari fenomena *cyberbullying*, disebabkan oleh tingginya penetrasi internet, tingginya keterlibatan masyarakat dalam media sosial, serta budaya kompetitif yang sangat kuat. Negara ini juga sering menjadi perhatian internasional karena sejumlah kasus *cyberbullying* yang parah, terutama yang menimpa figur publik seperti selebritas dan idol K-Pop.⁸

Tingginya tingkat penggunaan internet turut memicu meningkatnya angka kejahatan siber, termasuk kasus *cyberbullying*. Dalam laporannya yang berjudul *S. Koreans Besieged by Cyberbullying*, jurnalis NHK World, Kim Chan Ju, menyebutkan bahwa "statistics show there have been more than 80,000 reports of *cyberbullying since 2014*", dalam Bahasa Indonesia berarti lebih dari 80.000 laporan kasus *cyberbullying* telah tercatat di Korea Selatan sejak tahun 2014 hingga 2019.⁹ Berdasarkan hasil survei dari Badan Masyarakat Informasi Nasional Korea

⁷ Justin Fendos, "South Korea: *Cyberbullying Amid Coronavirus*," *The Diplomat*, last modified 2020, diakses tanggal 3 Juli 2025, <https://thediplomat.com/2020/04/south-korea-cyberbullying-amid-coronavirus/>.

⁸ Farizt Sultanul Husni and et.al, "Legal Implications of Cyber Bullying Crimes: A Comparative Study," *International Journal of Law, Crime and Justice* 2, No. 2 (2025), Hal 19.

⁹ Kim Chan-ju, "S.Koreans Besieged by *Cyberbullying*," *NHK World*, last modified 2019, Diakses Tanggal 3 Juli 2025, <http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/773/>.

Selatan selama tiga tahun terakhir, jumlah populasi dan sampel survei masing-masing pada tahun 2017, 2018, serta 2019 adalah: 5.773.998 dengan 4.500 responden (2017), 5.663.725 dengan 4.662 responden (2018), serta 5.502.801 dengan 4.779 responden (2019). Dari analisis statistik terhadap data tersebut, diketahui bahwa bentuk *cyberbullying* yang paling umum di kalangan remaja adalah pelecehan verbal, yang umumnya dilakukan melalui pesan instan.¹⁰

Tabel 1.2 Hasil Survei Responden Masyarakat di Korea Selatan tentang Bentuk *Cyberbullying*

Tahun	Jumlah Populasi	Jumlah Responden	Temuan
2017	5.773.998	4.500	Pelecehan Verbal melalui pesan instan
2018	5.663.725	4.662	Pelecehan Verbal melalui pesan instan
2019	5.502.801	4.779	Pelecehan Verbal melalui pesan instan

Sumber: Badan Masyarakat Informasi Nasional Korea Selatan

Dari analisis statistik rentan waktu 2017 – 2019 data tersebut, diketahui bahwa bentuk *cyberbullying* yang paling umum di kalangan remaja adalah pelecehan verbal, yang umumnya dilakukan melalui pesan instan. Hal ini juga menunjukkan ruang komunikasi digital berpengaruh besar terhadap *cyberbullying* yang terjadi di korea.

Kasus *cyberbullying* yang menimpa aktris Shin Se-kyung pada periode 2024–2025 menunjukkan adanya upaya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan digital, sehingga sanksi yang dijatuhkan dapat dikatakan relatif maksimal dibandingkan dengan banyak kasus sejenis di Korea Selatan. Dalam perkara tersebut, seorang pelaku yang terbukti melakukan ratusan unggahan

¹⁰ *Op.Cit*, Lee, Song, and JeongHyunPark, “Exploring Risk and Protective Factors for *Cyberbullying* and Their Interplay: Evidence from a Sample of South Korean College Student.” Hal 14.

bernada ancaman, fitnah, dan hinaan terhadap Shin Se-kyung, termasuk menargetkan keluarga dan penggemarnya, ditangkap dan diadili atas tuduhan pencemaran nama baik dan intimidasi online akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama delapan bulan sebagai putusan akhir yang menegaskan bahwa perilaku agresif secara daring dapat berakibat pidana nyata. Meski jaksa awalnya meminta hukuman yang lebih berat hingga dua tahun penjara, keputusan hakim yang tetap menggajar pidana penjara menunjukkan adanya pengakuan formal terhadap dampak serius dari cyberbullying dan menjadi preseden hukum yang memperlihatkan kesiapan sistem peradilan Korea Selatan untuk memberikan sanksi yang cukup signifikan bagi pelaku kejahatan siber. Pendekatan hukum ini memperlihatkan perkembangan dalam perlindungan individu dari kekerasan digital, sekaligus memberikan efek jera yang lebih kuat ketimbang sekadar teguran administratif atau ganti rugi materiil.¹¹

Republik Korea termasuk salah satu dari tiga negara di Asia yang telah menetapkan hukum domestik khusus mengenai *cyberbullying*. Selain itu, baik Indonesia maupun Korea Selatan sama-sama menerapkan sistem hukum *civil law*.¹² Tindak pidana *cyberbullying* di Korea Selatan telah diatur secara khusus melalui regulasi tersendiri, berbeda dengan Indonesia yang hingga kini belum memiliki peraturan khusus terkait tindak pidana tersebut. Di Korea Selatan, *cyberbullying*

¹¹ Peuli Bakshi, "Shin Se Kyung wins defamation case, court orders convict 8-month prison sentence for threatening actress" pinkvilla, last modified 2025, diakses tanggal 2 Februari 2026, <https://www.pinkvilla.com/entertainment/shin-se-kyung-wins-defamation-case-court-orders-convict-8-month-prison-sentence-for-threatening-actress> 1392983.

¹² Kartika Hardiyanti dan Yana Indawati, "Perlindungan Bagi Anak Korban *Cyberbullying*: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur," *Sibatik Jurnal* 2, No. 4 (2023), Hal 8.

diatur dalam *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* ataupun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Sekolah.¹³ Undang-undang ini memuat definisi *cyberbullying* secara jelas yang tercantum pada bagian tertentu dalam regulasi tersebut.

Pasal 2 Defenisi

“1-3. Istilah “perundungan dunia maya” berarti segala bentuk tindakan terus-menerus atau berulang di mana siswa menimbulkan kerugian emosional pada siswa lain dengan menggunakan Internet, ponsel, atau perangkat informasi dan komunikasi lainnya untuk mengungkapkan informasi pribadi tentang siswa tertentu atau untuk menyebarkan kebohongan atau rumor tentang siswa tertentu, dan kemudian menimbulkan rasa sakit padanya”

Cyberbullying di Korea Selatan juga diatur pada *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection* (Undang-Undang tentang Promosi Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi dan Perlindungan Informasi) Pasal 44-7 ayat (1):1-3, Pasal 49, Pasal 49-2 ayat (1), Pasal 70 ayat (1-3), Pasal 70-2, Pasal 71 ayat (11), Pasal 72 ayat (1):2, Pasal 73 ayat (7), dan Pasal 74 ayat (1): 2-3.

Cyberbullying saat ini diatur oleh sejumlah undang-undang di Indonesia, yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Landasan hukum utama untuk menangani kejahatan yang dilakukan melalui media digital, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman,

¹³ Deborah Oyedijo, “*Cyberbullying and the Role of Media Laws in Addressing Digital Abuse in the Entertainment Industry (A Case Study of South Korea)*,” *Research Gate*, last modified 2024, Hal 12.

dan penyebaran konten yang menyinggung, semua jenis *cyberbullying* adalah Undang-Undang ITE. Pasal-pasal yang sering dikaitkan dengan *cyberbullying* yaitu Pasal 29 yang mengatur mengenai ancaman kekerasan melalui sistem elektronik dengan jeratan pidana yang tercantum dalam Pasal 45 B.

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia serta *Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection* di Korea Selatan dapat dikualifikasikan sebagai hukum pidana khusus, karena keduanya mengatur secara spesifik perbuatan pidana yang dilakukan melalui media elektronik dan jaringan informasi, termasuk perbuatan *cyberbullying*. Pengaturan tersebut berada di luar hukum pidana umum, baik KUHP Indonesia maupun hukum pidana umum Korea Selatan atau *criminal code*, dan dibentuk untuk menjawab karakteristik khusus kejahatan siber yang tidak dapat sepenuhnya dijangkau oleh ketentuan pidana umum, sehingga dalam penerapannya berfungsi sebagai *lex specialis* dengan rumusan unsur perbuatan dan sanksi pidana tersendiri.¹⁴

Penelitian ini tidak hanya membandingkan bagaimana perbuatan tersebut dirumuskan dalam hukum positif Indonesia dan Korea Selatan, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka penilaian yang kontekstual melalui konsep

¹⁴ Taufik Hidayat Soetardi Tri Cahyono, Wina Erni, “Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *DJH Dame Journal Hukum* 1, no. 1 (2025), Hal 121.

margin of appreciation. Konsep ini menjadi penting karena perbuatan *cyberbullying* tidak dapat dipahami secara semata-mata normatif, melainkan harus disaring berdasarkan nilai, karakter, dan cita hukum bangsa Indonesia.

Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai *margin of appreciation* yang menempatkan ideologi negara sebagai acuan utama dalam menilai apakah suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai *cyberbullying* termasuk yang diatur secara lebih progresif dalam hukum Korea Selatan dapat diterima dan diinternalisasi ke dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Maroni, Pancasila memiliki fungsi konstitutif dan regulatif, yakni tidak hanya menentukan arah pembentukan hukum, tetapi juga menjadi tolok ukur keadilan dari hukum positif yang berlaku, sehingga setiap perumusan perbuatan pidana, termasuk *cyberbullying*, harus selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan moralitas yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹⁵ Penggunaan *margin of appreciation* dalam penelitian ini menegaskan bahwa perbandingan hukum yang dilakukan bukan bertujuan untuk meniru pengaturan asing secara utuh, melainkan untuk menilai secara kritis perbuatan *cyberbullying* mana yang relevan, proporsional, dan sesuai dengan nilai Pancasila serta UUD 1945.

Dalam kasus *cyberbullying* implementasi UU ITE masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu yang muncul yaitu belum terdapatnya mekanisme pengawasan yang menjamin perlindungan di ruang siber yang efektif, terkhusus perihal keamanan dari *cyberbullying*. Selain itu, aparat penegak hukum

¹⁵ Heryandi Khaidir Anwar, Eddy Rifai, *Pembangunan Hukum: Mewujudkan Agenda Reformasi Di Era Globalisasi* (Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011), Hal 132.

kerap kali belum memiliki kapasitas teknis yang memadai dalam menangani bukti digital, sehingga proses penyelidikan dan penegakan hukum tidak berjalan optimal.

Untuk melengkapi ketentuan UU ITE, pemerintah juga telah menerbitkan regulasi turunan, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Konten Bermuatan Negatif serta kerja sama dengan pihak platform digital untuk menindak konten merugikan. Di sisi lain, upaya preventif seperti literasi digital, edukasi hukum, dan pelibatan lembaga perlindungan anak juga mulai diperkuat. Namun, pengaturan hukum *cyberbullying* di Indonesia dinilai masih perlu disempurnakan agar mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban serta mencegah pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penagakannya.

Penelitian ini menjadi relevan karena kedua negara, meskipun memiliki latar belakang sosial dan sistem hukum yang berbeda, menghadapi tantangan yang sama dalam mengatasi *cyberbullying*. Indonesia sebagai negara berkembang dan Korea Selatan sebagai negara maju memberikan contoh yang kontras dalam cara penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya ini. Sehingga Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi penting untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum, serta mencari alternatif kebijakan yang bisa diterapkan untuk memperbaiki penanganan kasus *cyberbullying* di Indonesia. Pendekatan perbandingan ini dapat membantu menemukan strategi yang lebih efektif dan konseptual.

Membandingkan sistem hukum *cyberbullying* antara Indonesia dan Korea Selatan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kelebihan dan

kekurangan masing-masing regulasi. Maka dari itu peneliti dalam hal ini telah mengklasifikasikan perbandingan unsur pidana *cyberbullying* di Indonesia berdasarkan UU ITE dan Korea Selatan berdasarkan *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*.

Tabel 1.3. Perbandingan Regulasi Tindak Pidana antara Indonesia dan Korea Selatan

Indonesia		Korea Selatan	
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		<i>Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection</i>	
Pasal	Ancaman Pidana	Pasal	Ancaman Pidana
<p>Pasal 29 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut nakuti.</p> <p>Penjelasan Pasal 29 Yang dimaksud “korban” adalah orang yang</p>	<p>Pasal 45B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>Pasal 44-7 ayat (1) Tidak seorang pun diperbolehkan menyebarkan informasi berikut melalui jaringan informasi dan komunikasi: 1. Informasi dengan konten cabul yang didistribusikan, dijual, disewakan, atau ditampilkan secara terbuka dalam bentuk kode, kata-kata, suara, gambar, atau film; Informasi dengan konten yang mencemarkan nama baik orang lain dengan 2. mengungkapkan fakta atau informasi palsu, secara terbuka dan dengan niat untuk merendahkan reputasi orang</p>	<p>Pasal 70 ayat (1) dan (2) (1) Siapa pun yang melakukan pencemaran nama baik terhadap orang lain dengan menyebarkan fakta kepada publik melalui jaringan informasi dan komunikasi dengan sengaja untuk merendahkan reputasi orang tersebut, akan dihukum dengan penjara bersama kerja paksa selama paling lama tiga tahun atau denda tidak melebihi 30 juta won. (2) Siapa pun yang melakukan pencemaran nama baik terhadap orang</p>

<p>mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perundungan diruang digital (<i>cyber bullying</i>)</p>	<p>tersebut;</p> <p>3. Informasi dengan konten yang menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran dengan menjangkau orang lain berulang kali dalam bentuk kode, kata-kata, suara, , atau film</p>	<p>lain dengan menyebarkan fakta palsu kepada publik melalui jaringan informasi dan komunikasi dengan tujuan merendahkan reputasi orang tersebut, akan dihukum dengan penjara Dengan kerja paksa hingga tujuh tahun, pencabutan hak hingga 10 tahun, atau denda tidak melebihi 50 Juta won</p> <p>Pasal 74 Setiap orang yang melakukan hal berikut ini akan dihukum dengan penjara dengan kerja paksa selama paling lama satu tahun atau denda Tidak melebihi 10 juta won</p>
<p>Unsur Pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> Subjek : Setiap orang Sifat kesalahan : dengan sengaja dan tanpa hak Perbuatan: mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut nakuti. 	<p>Unsur Pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> Subjek : Setiap Orang Perbuatan yang dilarang: Tidak boleh menyebarkan informasi berikut ini; <ol style="list-style-type: none"> Informasi yang mengandung konten cabul yang didistribusikan, dijual, disewakan, atau ditampilkan secara terbuka dalam bentuk kode, kata-kata, suara, gambar, atau film; 	

<p>d. Objek : Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik</p>	<p>2. Informasi yang mengandung konten yang mencemarkan nama baik orang lain dengan mengungkapkan fakta atau informasi palsu, secara terbuka dan dengan niat untuk merendahkan reputasi orang tersebut;</p> <p>3. Informasi yang mengandung konten yang menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran dengan cara menghubungi orang lain secara berulang-ulang dalam bentuk kode, kata-kata, suara, gambar, atau film</p> <p>C. Objek : Informasi dan Komunikasi Jaringan</p>	
	<p>Pasal 49 Tidak seorang pun boleh merusak informasi milik orang lain yang diproses, disimpan, atau dikirim melalui jaringan informasi dan komunikasi, juga tidak boleh melanggar, menyalahgunakan, atau mengungkapkan rahasia orang lain.</p>	<p>Pasal 71 Setiap orang yang melakukan hal-hal berikut ini akan dihukum dengan penjara dengan kerja paksa selama paling lama lima tahun atau denda tidak melebihi 50 juta won</p>
	<p>Unsur Pidana</p> <p>a. Subjek : Setiap Orang</p> <p>b. Perbuatan : Dilarang merusak informasi milik orang lain yang diproses, disimpan, atau dikirim melalui jaringan informasi dan komunikasi, maupun melanggar, menyalahgunakan, atau mengungkapkan rahasia milik orang lain..</p> <p>c. Objek: jaringan informasi dan komunikasi</p>	

	<p>Pasal 49-2 ayat (1) Tidak seorang pun boleh mengumpulkan informasi orang lain atau membujuk orang lain untuk memberikan informasi melalui jaringan informasi dan komunikasi dengan cara penipuan</p>	<p>Pasal 72 Setiap orang yang melakukan hal berikut ini dihukum dengan penjara dengan kerja paksa selama paling lama tiga tahun atau denda tidak melebihi 30 juta won</p> <p>Pasal 73 Setiap orang yang melakukan hal berikut ini dihukum dengan penjara dengan kerja paksa selama paling lama dua tahun atau denda tidak melebihi 20 juta won</p>
	<p>Unsur Pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subjek : Setiap Orang b. Perbuatan : akan mengumpulkan informasi orang lain atau membujuk orang lain untuk memberikan informasi melalui jaringan informasi dan komunikasi dengan cara penipuan. c. Objek : jaringan informasi dan komunikasi 	

Sumber : Data Olahan Peneliti (2025)

Studi perbandingan ini dapat menjadi referensi untuk mengevaluasi efektivitas UU ITE di Indonesia, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat diadaptasi dari regulasi Korea Selatan untuk memperkuat penegakan hukum. Selain itu, perbandingan ini juga dapat mendorong pengembangan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif di Indonesia.

Selain memberikan landasan akademik untuk pengembangan hukum nasional, studi perbandingan ini juga dapat menjadi sarana pembelajaran dari praktik terbaik (*best practices*) negara lain. Korea Selatan, sebagai negara dengan penetrasi internet yang sangat tinggi dan sejarah kasus *cyberbullying* yang cukup mencolok, telah membentuk sistem penanganan yang relatif lebih matang. Langkah-langkah seperti pelibatan lintas sektor, pelaporan daring yang terintegrasi, serta edukasi masyarakat menjadi bagian penting dari strategi nasional mereka. Hal ini menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia yang tengah menghadapi peningkatan kasus serupa.¹⁶

Kurangnya aturan yang secara eksplisit mengatur *cyberbullying* di Indonesia menyebabkan banyak kasus sulit untuk diproses secara hukum, atau bahkan tidak dilaporkan sama sekali karena korban merasa tidak terlindungi secara hukum. Kondisi ini menciptakan celah perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja yang rentan menjadi sasaran. Sementara itu, pendekatan Korea Selatan menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan spesifik mampu memperkuat kepercayaan masyarakat dalam mencari keadilan dan perlindungan.

Aspek lain yang menjadi alasan pentingnya perbandingan ini adalah perbedaan dalam pendekatan kultural dan kelembagaan antar kedua negara. Budaya kompetitif dan tekanan sosial yang tinggi di Korea Selatan mendorong negara tersebut untuk lebih agresif dalam merespons dampak psikologis dari *cyberbullying*. Sementara di Indonesia, pendekatan hukum masih bersifat reaktif

¹⁶ Abdul Sakban and Sahrul, *Pencegahan Cyberbullying Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), Hal 91.

dan terfokus pada aspek pidana semata, belum menyentuh ranah rehabilitasi korban atau pencegahan jangka panjang secara maksimal. Perbandingan ini dapat mendorong reformulasi pendekatan yang lebih menyeluruh di Indonesia.¹⁷

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang ingin penulis jawab ialah, bagaimana Studi Perbandingan Tentang *Cyberbullying* Antara Indonesia Dan Korea Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin penulis dapatkan adalah untuk mengetahui Studi Perbandingan Tentang *Cyberbullying* Antara Indonesia Dan Korea Selatan

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berguna dalam memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya teori-teori dalam ilmu Hukum Pidana. Khususnya didalam pembahasan Studi Perbandingan Tentang *Cyberbullying* Antara Indonesia Dan Korea Selatan

¹⁷ Op. Cit, Deborah Oyedijo, “*Cyberbullying and the Role of Media Laws in Addressing Digital Abuse in the Entertainment Industry (A Case Study of South Korea)*,” Hal 21.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh wawasan penulis dalam pemahaman Studi Perbandingan Tentang *Cyberbullying* antara Indonesia Dan Korea Selatan
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, mahasiswa dan pemerhati hukum pidana khususnya tentang Studi Perbandingan Tentang *Cyberbullying* Antara Indonesia Dan Korea Selatan
- c. Sebagai bahan referensi dan sumber data acuan bagi peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini

